**NASKAH PUBLIKASI**

# EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI

**(Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)**


**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZAL**

**2000024066**


**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**


**2024**

*JOURNAL*

# *THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE AS SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF EXCISE*

***(Case Study of the Customs Supervision Middle Type Customs B Yogyakarta)***


**Written by:**

**MUHAMMAD RIZAL**

**2000024066**


**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the Bachelor of Law**


**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**



**2024**

***PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI***

***(Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)***

## ABSTRAK

Efektivitas *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai dengan fokus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B di Yogyakarta. *Restorative justice* adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terkait, melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Sesuai dengan upaya untuk menerapkan penegakan hukum yang fokus pada penciptaan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Implementasi *dan* Efektivitas *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, fokus pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku mengenai Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai telah terbukti efektif dan efisien. Tujuan pengenaan sanksi administratif adalah untuk melindungi Masyarakat dan memberikan pembinaan. Implementasi *Restorative justice* dalam hukum cukai menggunakan pendekatan ini untuk mengatasi pelanggaran dengan sanksi administratif yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat pelanggaran Secara keseluruhan *Restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan mendukung untuk menangani pelanggaran hukum di bidang cukai dengan fokus pada pemulihan, membangun Kembali, dan menjaga keadilan serta martabat semua pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 237/PMK-04/2022 yang menjadi dasar PPNS Bea dan Cukai menerapkan *Restorative justice.*

**Kata Kunci:** Efektivitas; *Restorative Justice;* Tindak Pidana; Cukai

***THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE AS SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF EXCISE***

***(Case Study of the Customs Supervision Middle Type Customs B Yogyakarta)***

***Abstract***

The effectiveness of restorative justice as an alternative approach in resolving criminal cases in the excise sector with a focus on the Customs Supervision and Service Office of the Middle Type Customs B in Yogyakarta. Restorative justice is an approach that emphasizes recovery and reconciliation between the perpetrator, victim and the relevant community, through active participation in the problem solving process. In accordance with efforts to implement law enforcement that focuses on creating restorative justice. This research aims to determine the form of implementation and effectiveness of restorative justice as a form of resolving criminal cases in the excise sector.

This type of research is normative empirical, focusing on law which is conceptualized as norms or rules that apply regarding the effectiveness of restorative justice as a resolution of criminal cases in the excise field. The approach methods used in this research include the statutory approach, the case approach. Data collection methods through literature study and interviews. Data analysis in normative-empirical legal research is carried out qualitatively, comprehensively and completely so as to produce more perfect normative-empirical legal research results.

The results of this research state that the use of restorative justice in resolving criminal cases in the excise sector has been proven to be effective and efficient. The purpose of imposing administrative sanctions is to protect the community and provide guidance. The implementation of Restorative justice in excise law uses this approach to address violations with administrative sanctions aimed at returning state losses resulting from violations. Overall, Restorative justice offers a more humane and supportive alternative for dealing with legal violations in the excise sector with a focus on recovery, rebuilding and maintain justice and dignity of all parties involved. Government Regulation Number 54 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 237/PMK-04/2022 are the basis for PPNS Customs and Excise to implement Restorative justice.

**Keywords**: *Effectiveness; Restorative Justice; Criminal act; Excise*

## A. Latar Belakang Masalah

Landasan utama dalam penegakan hukum adalah usaha mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Tujuan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Semua yang terkandung dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan bagian dari hukum Pidana, larangan atau syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan menimbulkan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun denda, hal ini merupakan ciri khas hukum pidana (https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya, diakses pada 6 Agustus 2024).

Melihat aspek pengaturan perbuatan dan Tindakan subjek hukum, hingga kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat disebut dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik yang oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana merumuskannya dengan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu kritik Yahya Harahap terhadap sistem peradilan pidana saat ini adalah bahwa penyelesaian perkara secara formal melalui sistem ini membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, pengadilan tidak responsif, kemampuan hakim generalis, dan putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah (Purnami, 2021: 3).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai

untuk Kepentingan Penerimaan Negara yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, pada peraturan ini menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat memungkinkan dihentikan (Dhanya, 2023)( https://bisnis.tempo.co/read/1802914/tindak-pidana-cukai-kini-bisa-dihentikan-djbc-aturan-ini-semacam-restorative-justice , Diakses pada 7 Agustus).

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Cukai, pejabat tertentu di Ditjen Bea dan Cukai diberi wewenang sebagai Penyidik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik tersebut bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Bab VII, Pasal 14 mengatur *cluster* cukai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pasal ini mengatur penghentian penyidikan, bahwa Jaksa Agung dapat menangguhkan penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 64 (1) dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat. *Exx Act* sebagai akibat dari perubahan pada UU HPP.

Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa hanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 58 dapat dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara setelah pelaku tindak pidana cukai membayar denda administratif sebesar 4 (empat) kali ini cukai yang seharusnya dibayar. Pelaku dapat membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 pada Pasal 64 (2) dalam hal pengenaan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (3), lebih lanjut pasal 64 (3) bahwa pembayaran sebagaimana isi ayat (3) dapat dipertimbangkan sebagai tuntutan tanpa mengakibatkan penjatuhan pidana penjara. Berdasarkan Pasal 64 (5) uang yang dibayar pelaku atau tersangka dapat dianggap

sebagai denda yang dikenakan kepada pelaku jika uang tersebut tidak mencapai jumlah yang disebutkan pada ayat (2) selama tahap penyidikan hingga persidangan (Manalu, 2022: 799).

Berkaca pada salah satu asas di dalam hukum pidana yaitu Asas *Ultimum Remedium* bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yaitu *Restorative Justice*, yang mana telah diberlakukan secara kebijakan oleh Mahkamah Agung sebagai alat pemulihan, tetapi implementasinya dalam sistem peradilam pidana Indonesia masih kurang efektif. *Restorative Justice* adalah alternatif untuk penyelesaian perkara pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana.

Merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen Bea dan Cukai adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan upaya penindakan terhadap dugaan pelanggaran bea cukai di Indonesia. Diperkuat dengan Pasal 2 PM Keuangan No. 237 Tahun 2022.

Sebagaimana jika yang bersangkutan bersedia membayar denda administrasi sebesar 4 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Alasan pemerintah membuat peraturan ini adalah karena konsep *Ultimum Remidium* atas pelanggaran pidana pada bidang cukai dinilai sepadan dengan konsep penegakan hukum di bidang cukai dan agar lebih objektif. Sementara itu cukai adalah instrumen fiskal, denda sebagai sanksi administratif akan memiliki lebih banyak manfaat dan efek jera.

Menilik pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, metode *Asset Recovery* juga dikenal sebagai *Restorative Justice* digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Melalui pendekatan ini, narapidana diminta untuk membayar denda secara sukarela, dan jika

denda tidak dibayar, aset mereka akan dirampas dan disita. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-397 Tahun 2019 memperkuat sistem dengan mewajibkan kejaksaan kepada PPNS Bea dan Cukai untuk meneliti aset pelaku tindak pidana selama penyidikan, blokade, atau penyitaan harta benda (Manalu, 2022: 794).

Terhadap dilanjutkan ke tahap penyidikan adalah bahwa suatu pendekatan terhadap kejahatan, berupa *Restorative Justice.* Pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan hal-hak atau kondisi korban, dimana dalam tindak pidana di bidang cukai yang berperan sebagai korban adalah negara. Negara kehilangan penerimaan negara hasil cukai. *Restorative Justice* pada dasarnya muncul sebagai tanggapan terhadap teori retributif yang menekankan pembalasan dan teori neo klasik yang berfokus pada sanksi pidana dan sanksi tindakan harus sebanding (Adiesta, 2021: 145).

DJBC berfungsi sebagai gerbang untuk perdagangan internasional. Dirjen bea dan cukai dialam mengurangi dampak negatif dan positif perdagangan di Indonesia harus dimaksimalkan. Lembaga Kepabeanan menyadari bahwa penyimpangan, pemalsuan (*fraud*), dan penyelundupan terjadi di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pengawasan untuk mencegah dan menindaklanjuti penyelundupan dengan lebih baik, diperlakukan peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan (Golose, 2020: 27).

Tiga hal yang mendasari tupoksi untuk mengatasi masalah ini. Pertama adalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat, kedua adalah adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas untuk mengambil tindakan yang diperlukan, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, ketiga adalah mengantisipasi perubahan yang sesuai dengan tuntutan perdagangan internasional secara global. Berdasarkan hal-hal tersebut,

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk mengubah Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, yang akan berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, perubahan ini mencakup elemen seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik serta pembinaan pegawai yang diperlukan untuk mendukung upaya guna meningkatkan dan mengembangkan ekonomi nasional terkait perdagangan global (Golose, 2020: 29).

Undang-Undang Cukai menjadikan pidana sebagai cara untuk memaksakan kepatuhan sebagai salah satu jenis hukum pidana administrasi, untuk masyarakat wajib Cukai harus memenuhi kewajibannya. Menurut Gary Becker, Pendekatan ekonomi telah menjadi metode yang sangat baik untuk mencegah dan memberikam sanksi yang tepat. Gary Becker menggambarkan pelaku kejahatan sebagai individu yang berfikir logis yang selalu menganalisis biaya dan keuntungan sebelum memutuskan untuk melakukan pelanggaran, mereka akan melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut jika biaya yang timbul lebih kecil daripada keuntungan atau resiko yang mungkin mereka hadapi.

Sesuai dengan upaya untuk menerapkan penegakan hukum yang fokus pada penciptaan keadilan restoratif. Jawaban yang tepat untuk penegakan hukum cukai adalah menggabungkan teori keadilan restoratif dan teori *Social Cost* kerugian negara dapat diperbaiki dengan metode keadilan restoratif, dimana teori *Social Cost* memaksa pelaku untuk berhenti melakukan pelanggaran karena resiko atau biaya yang mungkin timbul akan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh. Sejauh ini, penegakan hukum pidana di bidang cukai belum menerapkan asas *Ultimum Remedium,* sanksi pidana seperti *Premium Remedium* (Indrawati & Menezes, 2018: 17).

Pelaksanaan terkait dengan filosofi dan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, seharusnya Pejabat Bea dan Cukai dan Pelanggar Cukai melakukan dialog atau

komunikasi yang proposional, transparan, dan hati-hati sehingga hasil musyawarah yang dijalankan mendapati kesepakatan yang menguntungkan bagi negara. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Bidang Cukai serta bagaimana Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Bidang Cukai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam fokus pada penelitian ini yang berjudul "EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA)"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini normatif empiris (hukum terapan penelitian) adalah "penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Implementasi secara Tindakan tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Implementasi secara tindakan diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan peraturan-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in konkret dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (Undang-Undang), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, studi hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum di *concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (Muhaimin, 2020: 115).

## D. Pembahasan

Membahas mengenai *restorative justice*, perlu disinggung terlebih dahulu mengenai tujuan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Suatu hal yang tidak terpisahkan dari pidana adalah pemidanaan itu sendiri. Hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita (*suffering)* yang harus dijalani, walaupun demikian, sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberik kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,

maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya (Erlangga & Yustika, 2020: 113).

Konsepsi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem penegakan hukum pidana telah diimplementasikan oleh tiga struktur utama dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dengan landasan landasan hukum yang dimilik oleh masing-masing instansi tersebut dalam penerapannya. Tentunya, dalam hal mekanisme, model, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara bisa berbeda. Namun, semangatnya berfokus pada perubahan pidana menjadi dialog atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait. Mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat (Sulaiman, 2023: 5).

Prinsip dasar keadilan *restoratif* menitikberatkan pada pemulihan korban akibat kejahatan dengan pemberian ganti rugi kepada korban, perdamaian, dan kesepakatannya lainnya. Konsepsi keadilan restoratif *(restorative justice)* dalam sistem penegakan hukum pidana telah diimplementasikan oleh tiga struktur utama dalam penegakan hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaaan, dan Mahkamah Agung, dengan landasan hukum yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut dalam penerapannya (Sulaiman, 2023: 3-4).

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Perihal *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi para pihak dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki kerugian mereka. Konsep

*restorative justice* sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, salah satunya tindak pidana di bidang cukai, dengan berbagai pertimbangannya. Era perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan sebagai upaya alternatif bagi peradilan retributif (Candra, 2013: 269-270).

Keadilan restoratif sebagaimana dimaksud adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah tradisional. Merujuk pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Keadaan tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekataan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya pada model restotarif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam KUHP Nasional, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan, pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat (Nurkasihani, 2019) (restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan (tanahlautkab.go.id) ,diakses pada tanggal 03 Juli 2024).

**SKEMA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA**

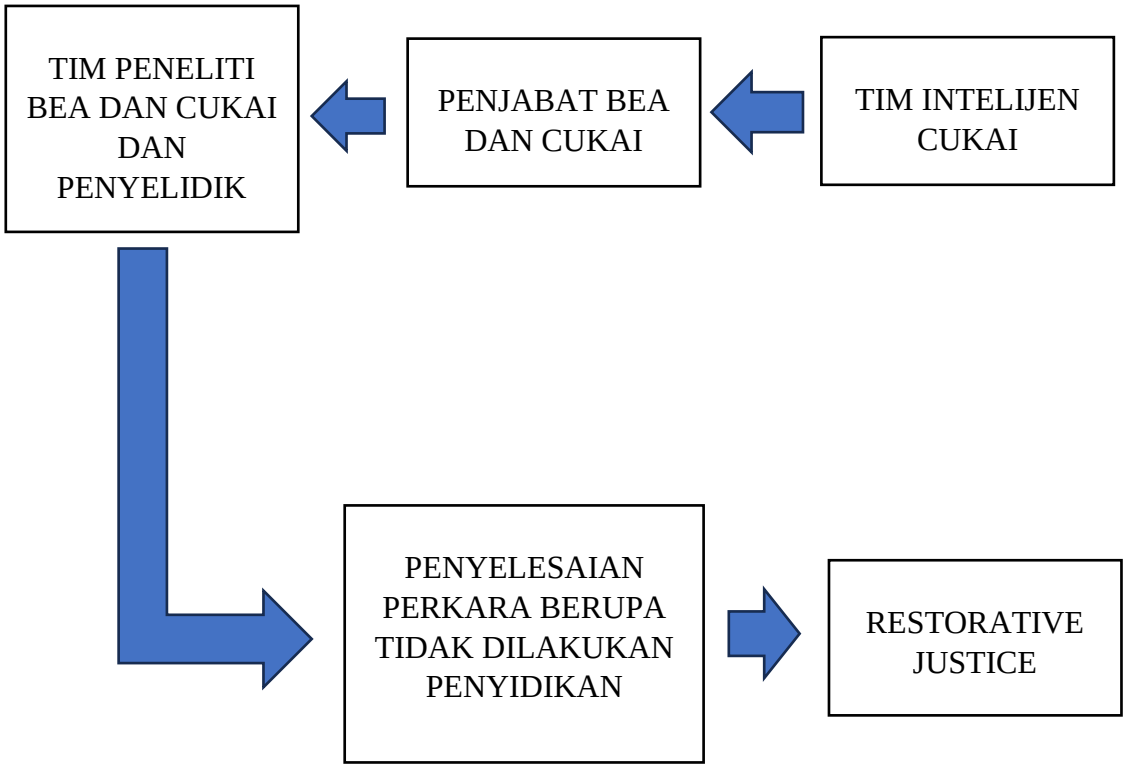


Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agus selaku Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2024, bahwasanya dalam mekanisme penerapan *restorative justice* pada kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta ,yakni:

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran dibidang cukai yang dalam hal ini dilakukan dikantor Pusat DJBC atau dikantor kepala Bea Cukai;

2. Penelitian dilakukan oleh penyidik dalam Tim peneliti yang berasal dari Internal DJBC serta diterbitkannya surat perintah penelitian;
3. Dalam melakukan penelitiaan dugaan pelanggaran, Tim peneliti (Penyidik) berwenang:

a. meminta keterangan kepada pihak terkait;
b. memeriksa barang, tempat atau bangunan, sarana;
c. memeriksa pembukuan dan pencatatan; dan/atau
d. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tim Peneliti membuat berita acara
5. Setelah dilakukannya penelitian oleh tim peneliti dan dalam rangka atas dugaan pelanggaran, tim peneliti menyampaikan surat permintaan keterangan yang diterbitkan oleh Direktur atau penjabat yang ditunjuk dikantor DJBC (disampaikan paling lambat 3 hari sebelum permintaan keterangan dilaksanakan) kepada pihak terkait(pelaku tindak pidana dibidang cukai)
6. Dalam hal ini Tim Peneliti melakukan tindakan lain berupa gelar perkara untuk menentukan sasaran penelitian dugaan pelanggaran pada Undang-Undang Cukai mulai dari Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58.
7. Perihal gelar perkara Tim Peneliti melakukan gelar perkara pada akhir kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran serta diterbitkannya berita acara gelar perkara
8. Setelah melakukan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang cukai

9. Tim peneliti mengajukan usulan penyelesaian perkara kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai berupa tidak dilakukan Penyidikan serta dilampirkannya Lembar Hasil Penelitian (LHP)
10. Dalam hal ini Tim Peneliti melakukan *Restorative Justice* dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta atas dasar pelaku tindak pidana membayar denda 3 kali nilai cukai yang dilampirkan dalam berita acara wawancara
11. Mengenai *restorative justice*, tim peneliti melampirkan surat permintaan keterangan kepada pihak terkait
12. Perilah mekanisme *Restorative justice* mengenai mediator ditunjuk dari instansi lain atau DJBC
13. Perihal penghitungan denda yang dimana dihitung dari jumlah batang dikali tarif cukai yg berlaku saat penindakan
14. Perihal pembayaran denda cukai dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke rekening penampungan dana titipan DJBC.
15. pelanggar mengajukan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai dengan dilampiri:

a. surat pernyataan pengakuan bersalah atas Pelanggaran yang dilakukan
b. bukti penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda

16. Bagi pelanggar tidak mengajukan surat permohonan paling lama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jan sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara sebagaimana semestinya, Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai

akan menerbitkan surat perintah tugas Penyidikan dan denda menjadi 4 kali nilai cukai.

Undang–Undang Cukai, telah diatur mengenai perbuatan–perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun perbuatan–perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Secara umum, pelanggaran dalam Undang–Undang Cukai digolongkan sebagai *Mala prohibita* atau *malum prohibitum*, yang berarti bahwa perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang. Sebagai *Mala prohibita*, maka perbuatan tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam Undang–Undang agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Dua aspek penting yang dapat digunakan sebagai penentu ketika melakukan penggolongan suatu tindakan atau perbuatan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana. Kedua hal tersebut adalah legalitas dari subyek hukum dalam hal ini pelaku usaha atau yang diatur dalam Undang–Undang Cukai adalah pengusaha BKC (barang kena cukai) dan obyek hukum yaitu BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai itu sendiri sebagai tanda pelunasan Cukai. Dalam rumusan pasal yang mengatur pelanggaran administrasi, subyek hukumnya adalah pengusaha BKC (barang kena cukai) sebagaimana pada pasal 14 ayat (1) Undang–Undang Cukai dengan obyek hukumnya berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai atau tanda pelunasan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang–Undang Cukai (Indrawati & Menezes, 2018 : 13).

Rumusan pasal yang mengatur tentang tindak pidana, subyek hukumnya adalah setiap orang yang berarti tidak hanya terbatas pada pengusaha BKC (barang kena cukai) dengan obyek hukum berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya. Hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum dapat dijelaskan bahwa apabila salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal

yaitu tidak memenuhi syarat legalitas (perijinan) sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang Cukai atau tidak memenuhi kewajiban pelunasan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang–Undang Cukai maka pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana (Indrawati & Menezes, 2018 :14).

Tahun 2021, terjadi perubahan signifikan pada kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini mengubah dan menambahkan beberapa pasal atas Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga dapat kita katakan bahwa UU HPP ini merupakan perubahan terakhir dari UU Cukai.

Undang-Undang HPP memperkenalkan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana di bidang cukai yang bersifat Keadilan Restoratif. Penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai yang memiliki pendekatan *restorative* berfokus pada pemulihan hak-hak atau kondisi korban. Dalam hal tindak pidana cukai, negara lah yang menjadi korban karena kehilangan haknya dalam penerimaan negara di bidang cukai (Manalu, 2022 :7).

Implementasi keadilan *restorative* pada suatu dibidang cukai dapat dilihat didalam pada perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dalam Undang-Undang Cukai, ketentuan pidana diatur pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62. Dalam UU HPP, penghentian penyidikan tindak pidana cukai hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58. Sementara itu, Pejabat tertentu Ditjen Bea dan Cukai mempunyai wewenang khusus sebagai Penyidik berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Cukai. Penyidik yang

dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai (Manalu, 2022 :798).

Penyidikan tindak pidana di bidang cukai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Ditjen Bea Cukai (PPNS DJBC) dalam kerangka frasa yang terkandung didakam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dipergunakan sebagai petunjuk tindak pidana dibidang cukai yang terjadi sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Penyidik PNS Ditjen Bea Cukai sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia, melaksanakan penyidikan tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, tetapi juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan cenderung mengarah pada tujuan “pembalasan” yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan retributif atau punitif merupakan konsep dari sistem peradilan pidana Indonesia. Hukuman ini mengabaikan peran korban dalam proses penyelesaian perkara

Secara teori, pemidanaan diterapkan sebagai pembalasan, pencegahan/penjeraan, atau gabungan keduanya. Pemidanaan yang dilakukan dengan menempatkan pelaku dalam penjara atau kurungan pada kenyataannya tidak efektif. Pemidanaan berupa pidana denda dalam kasus kepabeanan dan cukai seringkali tidak menutup kerugian pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda yang disubsider dengan pidana kurungan memicu pelaku tindak pidana untuk lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar pidana denda. Dengan demikian, penegakan hukum kepabeanan dan cukai dengan pidana penjara dan denda kurang memberikan kontribusi dalam fungsi

penerimaan negara oleh Ditjen Bea Cukai. Selain itu, pada Ditjen Bea Cukai melekat fungsi *revenue collector* yaitu penerimaan negara dengan mengoptimalkan pendapatan dari Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI, dan Cukai serta mencegah terjadinya kebocoran pendapatan negara. Mengingat peran penerimaaan negara tersebut, Ditjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum pidana idealnya lebih menitikberatkan pada upaya memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara. Dalam ranah hukum kepabeanan dan cukai, berlaku asas *ultimum remedium* yaitu hendaklah pemidanaan pelaku tindak pidana dijadikan sebagai alternatif atau pilihan terakhir dalam hal penegakan hukum (Manalu, 2022 :795-796).

Kebijakan tentang *ultimum remedium* dalam bidang cukai pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam UU Cukai, antara lain penambahan Pasal 40B dan perubahan Pasal 64. Bab VII Klaster Cukai membagi ultimum remedium dalam bidang cukai menjadi dua tahapan, yaitu:

1. Pasal 40 B mengatur tentang penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai adalah segala upaya yang dilakukan oleh pejabat bea cukai terhadap orang, tempat, barang, dan sarana pengangkut, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran di bidang cukai, baik administratif maupun pidana. Untuk menggugurkan hukum pidana pada tahap ini, pelanggar harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Pasal 64 mengatur tentang penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Bagian ini menyebut bahwa menteri keuangan maupun jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Pada tahap ini, tersangka harus membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Handayani Ruruh, 2023).

Di sisi lain, *ultimum remedium* dalam pelanggaran pidana di bidang cukai hanya berlaku terhadap beberapa ketentuan tertentu, yaitu:

1. Pasal 50 mengatur tentang pelanggaran perizinan.
2. Pasal 52 mengatur tentang pengeluaran barang kena cukai.
3. Pasal 54 mengatur tentang barang kena cukai yang tidak dikemas.
4. Pasal 56 mengatur tentang barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana.
5. Pasal 58 mengatur tentang pelanggaran yang memperjualbelikan pita cukai (Handayani Ruruh, 2023).

Hadirnya pendekatan *restorative justice* merujuk pada banyaknya tindak pidana di luar persoalan hukum pidana. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. *Restorative justice* melibatkan korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Korban berperan aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya untuk memperbaiki kerugian yang telah dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang sebagai bentuk ganti rugi, atau pelayanan kepada masyarakat. Undang–Undang Cukai, diatur tentang upaya

penyelesaian di luar pengadilan lewat mekanisme penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan.

Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa ada pergeseran kewenangan yang semula menjadi kewenangan Menteri Keuangan, menjadi kewenangan Jaksa Agung. Catatan kritisnya adalah bahwa sebagai penuntut, tidak semestinya kewenangan menghentikan penyidikan berada pada Jaksa Agung, tetapi seharusnya kewenangan itu berada pada penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang Cukai.

Menurut bapak Agus selaku penyidik Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam upaya menindaki kejahatan dibidang cukai, penyidik selalu mengalami hambatan dalam mengimplementasikan Sanksi pidana,yakni:

1. Faktor Hukum, yaitu regulasi Cukai lebih condong memberikan kewenangan penegakan hukum kepada bea dan cukai. Kedua Faktor Penegak Hukum, yaitu Terbatasnya pegawai KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta;
2. Ketidaktegasan petugas KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta; sanksi yang diberikan hanya teguran tertulis.
3. Faktor Sarana/Fasilitas, yaitu Keterbatasan jumlah anggaran dan kapal patroli KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta.
4. Faktor Masyarakat, yaitu para pelanggar tidak menolak dititipi barang ilegal tersebut; Rasa kasihan terhadap penjual; pelanggar sulit diajak bekerjasama mengungkap level agen dan distributor.

Tupoksi dari PPNS Bea dan Cukai sangat besar dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara dari praktik tindak pidana penyelundupan. Salah satu pendapatan besar negara Indonesia adalah penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, disinilah peran PPNS Bea dan Cukai untuk menjaga keuangan negara dan mengawasi

segala kegiatan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai misalnya kegiatan ekspor, impor, pembayaran cukai, dan fasilitas.

Cukai merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Sejumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat.

Istilah cukai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Wahyuni & Asri, 2022: 419).

Pendapatan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Sejalan pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu *revenue collector*. Salah satu peran DJBC yang utama yang dapat diukur outcome-nya (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal yaitu tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P (Saroinsong, 2019 :37).

Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Agus selaku penyidik Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 05 Juli 2024 bahwa untuk memperoleh penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya untuk kepentingan penerimaan negara. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Dirjen Pajak. Surat Permohonan dilampiri

dengan pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan melunasi pajak yang belum dibayar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.

Kendatipun upaya mengatasi kendala tersebut, PP dan PMK harus segera memberikan tambahan ketentuan perihal tata cara penyidikan kepabeanan dan cukai demi kepentingan pemerintah. Dengan mengadaptasi PMK Nomor 55 /PMK.03/2016 tentang tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana Perpajakan ke konteks dan Cukai, diusulkan Tata Cara Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Negara di Bidang cukai. Untuk menghentikan penyidikan, pembayar mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Administrasi Umum Kepabeanan (Manalu, 2022: 804).

Menurut Bapak Agus bahwasanya mengenai Permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan pajak dan denda administrasi yang belum dibayar atau kurang atau tidak dapat dikembalikan.
2. Ditandatangani oleh pembayar dan tidak dapat diotorisasi.
3. Melampirkan bukti pelunasan bea masuk, bea keluar, bea masuk dan cukai yang belum atau kurang atau tidak dapat dikembalikan, serta besarnya sanksi administrasi.

Sementara itu, penyidik Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengatasi hambatan dalam penerapan penanggulangan tindak pidana dibidang cukai adalah:

1. Pertama, Sebaiknya menerapkan sanksi terhadap pelanggar sesuai hukum. Kedua, Sebaiknya mengusulkan penambahan pegawai KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta;
2. Pemerintah pusat melakukan evaluasi kinerja petugas di daerah bila perlu dilakukan mutasi; petugas KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta sebaiknya menerapkan sanksi pidana terutama bagi distributor besar dan importirnya.
3. Ketiga, Sebaiknya membuat skala prioritas kebutuhan KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta; melakukan kerjasama dengan pihak TNI dan kepolisian setempat dalam melakukan patroli di perairan.
4. Keempat, Sebaiknya penjual rokok menolak dititipi rokok impor tersebut; Sebaiknya pihak KPPBC Tipe Pabean B Yogyakarta mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat; melakukan kerjasama dengan distributor

Menurut bapak Agus selaku penyidik menegaskan dalam mengupayakan sanksi administrasi tersebut. Penyidikan mewajibkan pelaku membayar sanksi denda sebesar 3 kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui *Restorative justice*.

Menurut beliau terdapat perbedaan *Restorative Justice* pada tindak pidana di bidang cukai, yang dinaungi oleh Pejabat bea dan cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana penjabat tersebut berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai namun, apabila terdapat pasal genap (Pasal 50,52,54, 56 dan Pasal 58) pada Undang- undang nomor 39 tahun 2007 yakni:

1. Pasal 50 yang berbunyi

> *" Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".*

2. Pasal 52 yang berbunyi

   *"Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*.

3. Pasal 54 yang berbunyi

   *" Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."*.

4. Pasal 56 yang berbunyi

   *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."*.

5. Pasal 58 yang berbunyi

   *"Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."*.

Perubahan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau tersebut menjadikan kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang cukai secara pidana (*penal policy*) merupakan sarana terakhir dalam penegakan hukum di bidang cukai. Hukum pidana itu hendaknya merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*). Dengan adanya perubahan kebijakan penanggulangan

kejahatan tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana (*non penal*) seharusnya lebih diutamakan agar pendapatan negara lebih optimal dan kesehatan masyarakat dapat dijaga (Manalu, 2022 :7).

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agus selaku Pegawai Penyidik DJBC di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan data rekapitulasi kasus tindak pidana di bidang cukai yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* oleh Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Menurut Bapak Agus dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana di bidang cukai terkhusus pada pasal genap (Pasal 50, 52, 54, 56, dan Pasal 58) pihak penyidik memberikan surat pernyataan pengakuan bersalah yang diberikan terhadap pihak yang terkait (pelaku) tidak diindahkan, maka akan dilakukannya penyidikan. Perihal penyidikan dimana pihak bea dan cukai melakukan koordinasi dengan ke kejaksaan, namun tetap berkoordinasi dengan korwas dari kepolisian.

Sementara itu, pihak bea dan cukai dalam melaksanakan penyidikan apabila adanya delik umum terhadap tindak pidana di bidang cukai. Mengenai delik umum tersebut, dalam artian masyarakat dapat melaporkan kepada DJBC atas dugaan tindak pidana di bidang cukai.

**TABEL PENYELESAIAN PERKARA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE***

| **Pasal** | **Kasus** | **Status Penyelesaian melalui *restorative justice*** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 54 | mengatur tentang barang kena cukai yang tidak dikemas. | Selesai |
| Pasal 56 | mengatur tentang barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana. | Selesai |

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya dalam unsur pada Pasal 54 dan 56 undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 54 *juncto* pasal 56 UU Cukai dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Penulis dalam hal ini akan fokus mengkaji terhadap ketentuan pada Pasal 54 dan 56 yang diselesaikan melalui *Restorative Justice.* Menurut Bapak Agus *Restorative justice* dilaksanakan ketika surat pernyataan pengakuan bersalah tidak diindahkan oleh pihak terkait (pelaku) penyidik bea dan cukai bersamaan dengan kejaksaan dan korwil kepolisian melakukan penyerahan dan penerimaan perkara serta penelitian pendahuluan.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana (Prayitno, 2012: 410), yaitu:

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan khususnya bagi para pihak (*criminal justice system that disempowers individu);*
2. Menghilangkan konflik khususnya antara para pihak (*taking away the conflict from them)*;

3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami korban akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation)*.

Program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan (Prayitno, 2012: 411), adalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai *(to institutionalize peaceful approaches)* terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan *(seeks to build partnerships)* untuk mengokohkan Kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan *(mutual responsibility)* untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam Masyarakat;
3. *Restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang *(seek a balanced approach)* terhadap kebutuhan para pihak melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak *(that preserve the safety and dignity of all)*.

Ditjen Bea Cukai melaksanakan penegakan hukum dalam upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cukai tegak dan berfungsi sebagaimana semestinya. Pelanggaran atas hukum dibidang cukai mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Penyidikan tindak pidana di bidang cukai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Ditjen Bea Cukai dalam kerangka dan cara yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dipergunakan sebagai petunjuk tindak pidana dibidang cukai (Manalu, 2022: 795).

Tugas utama DJBC adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang bea dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan guna mengoptimalkan pencegahan, penindakan penyelundupan serta perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Tentunya, bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Seluruh proses pembelian dan penjualan antar negara akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah (Wahyuni & Asri, 2022: 421).

Subjek tindak pidana pada bidang cukai telah diatur secara spesialis dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai (1) Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik; (2) Usaha tempat

penyimpanan Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan; dan (3) Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. (4). Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. (5). Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran (Astuti et al, 2022: 73).

Orang atau kelompok tertentu yang melanggar bagian cukai tanpa memandang bulu atau tanpa membeda-bedakannya sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar produk tembakau dan mampu menekan sirkulasi rokok ilegal yang terdapat di pasar maupun kios-kios kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Cukai mempunyai peran tersendiri yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam kelompok pendapatan domestik yang meningkat terus dari tahun ke tahun (Mustaqoh, 2015: 12-13).

Pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasikan beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki tujuan *budgetair*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting;
2. Mengkompensasikan biaya *eksternalitas* (*to reflect external costs*). Maksud biaya *eksternalitas* merupakan kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menimbulkan pasar tidak bisa mencapai tujuan utma

(*diseconomies externality*). Konteks pungutan cukai, biaya *eksternalitas* yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat;

3. Mengendalikan konsumsi (to discourage consumption). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol;
4. Mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*)

Penindakan atas hukum dan serangkaian penegakan hukum dibidang cukai, maka setidaknya terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran. Konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Selanjutnya kedua yaitu terdapat tambahan penerimaan bagi negara yaitu dari sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Pihak bea dan cukai harus mampu untuk mengambil tindakan.

Secara tidak langsung penegakan hukum tidak terlepas pada hal yang dilakukannya, baik faktor positif maupun negatif keduanya terletak pada sisi faktor tersebut, antara lain:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) Penyelarasan hukum secara empiris terjadi pertentangan antara kepastian hukum merupakan suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace*

*maintence*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Fungsi hukum mentalitas berperan penting, akan peraturan yang sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mewadahi perangkat lunak dan perangkat keras, yakni contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
4. Integral hukum berasal dari masyarakat guna mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatahan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsi hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan , kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan pengaturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dapat melaraskan tujuan hukum di era modernisasi, apabila berbagai kultur kehidupan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Problematika penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan bagi masyarakat.

Hukum menempatkan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum (Sudewo, 2021: 91).

Dasar hukum penyidikan tindak pidana di bidang cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2021 pada BAB III Pasal 3, yakni :

1. Penyidik karena kewajibannya berwenang:
    a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
    b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
    c. melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap orang yang disangka melakukan Tindak Pidana;
    d. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana;
    e. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
    f. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya Tindak Pidana;
    g. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan Tindak Pidana;

h. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan Tindak Pidana;
i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya Tindak Pidana;
j. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
k. mengambil sidik jari orang;
l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan Tindak Pidana;
m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara Tindak Pidana;
n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan Tindak Pidana serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
o. menghentikan Penyidikan; dan/atau
p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Bapak Agus menerangkan yang dimana mengenai tugas dari penyidik di bea cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terlaksana beriringan juga dengan BAB IV Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, Yakni :

1. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) perlunya bukti permulaan yang kuat terhadap dugaan tindak pidana di bidang cukai.
2. Penyidik melakukan penyidikan dan memberitahukan kepada pelanggar atau bersangkutan dapat melanjutkan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukannya penyidikan akan tetapi membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (sesuai ketentuan perundang-undangan nomor 39 tahun 2007).
3. Mengenai perhitungan nilai cukai sebagaimana dalam undang-undang cukai dapat terlaksana dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal barang kena cukai, dan perhitungan nilai cukai. Berdasarkan tarif cukai baik berupa minuman etil alkohol hingga tembakau hasil buatan dalam negeri yang dikemas untuk penjualan eceran tidak dapat di tentukan tarif cukainya.
4. Perihal tanda pelunasan berdasarkan hal barang kena cukai perhitungan nilai cukai seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai pada pita cukai.
5. Tim penyidik melakukan pemberitahuan dan besaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai kepada seseorang yang melanggar di tuangkan dalam berita acara wawancara.
6. Perihal pelanggar yang menyetorkan dana sebagai bentuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar harus sesuai dengan aturan ke rekening penampung dana titipan DJBC.
7. Pelanggar mengajukan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukannya penyidikan kepada Direktur/Kepala kantor bea cukai dengan melampirkan surat pernyataan pengakuan bersalah atas pelanggaran yang dilakukan dan bukti penyetoran dana titipan untuk membayar sanksi administratif berupa denda 3 kali nilai cukai.

8. Perihal surat permohonan diajukan paling lambat 24 jam sejak pelanggar mengetahui dan menandatangani berita acara wawancara dari penyidik bea dan cukai.
9. Terkait surat permohonan dan surat pernyataan pengakuan bersalah harus sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri keuangan.

Bahwasannya mengenai prosedur dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang cukai terutama dalam melanggar Pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Penyidik dalam serangkaian penyelidikan di bidang cukai mengutamakan penyelesaian perkara pidana secara *ultimum remidium* sehingga pidana penjara merupakan upaya terakhir.

*Ultimum remidium* mengupayakan terlebih dahulu hukum perdata dan hukum administrasi melalui pengenaan sanksi denda serta sanksi administratif (peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara tempat usaha dan pencabutan izin usaha). Terkait pengaturan denda yang mengatur penjatuhan denda 3 (tiga) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237 /PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana, maka pelanggar dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa pembayaran sanksi administratif.

Menurut Bapak Agus mengenai denda 3 kali nilai cukai apabila pihak terkait telah mematuhi dan menaati ketentuan PMK 237 memberikan surat yang telah diberikan oleh penyidik dalam kurun waktu 24 jam setelah surat diterima oleh pihak terkait maka pihak tersebut hanya membayar denda 3 kali nilai cukai. Kendatipun apabila surat tersebut tidak

dilaksanakan sesuai aturan maka pihak penyidik akan melakukan penyidikan serta denda berubah menjadi 4 kali nilai cukai.

Perihal yang dilakukan penulis di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Yogyakarta Pabean dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Agus selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan penulis menemukan fakta bahwa, setelah pihak bea dan cukai melakukan penindakan dan razia ke beberapa kios kecil dan pasar masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur. Pihak bea cukai memberikan pengetahuan dan juga sosialisasi kepada pedagang kecil di kaki lima dan juga pedagang barang-barang kelontong maupun grosir dengan skala yang besar terkait sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan Penulis terhadap Efektivitas *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Cukai (Studi Kasus Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta), maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perihal penerapan *restorative justice* bahwasannya pihak dari bea cukai menggunakan PMK 237 pada BAB III mengenai penerapan *Restorative justice* dalam kasus tindak pidana di bidang cukai serta sudah berjalan dan dapat dilaksanakan pada Pasal genap antara Pasal 50, 52, 54, 56 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Kasus yang ditangani oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yaitu Pasal 54 dan 56.
2. Ditjen Bea Cukai melaksanakan penegakan hukum dalam upaya menjamin dan memastikan bahwa undang-undang nomor 39 Tahun 2007 harus tegak dan berfungsi sebagaimana semestinya. Pelanggaran atas hukum di bidang cukai

mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Tupoksi dari PPNS Bea dan Cukai sangat besar dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara dari praktik tindak pidana penyelundupan. Salah satu pendapatan besar negara Indonesia adalah penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, disinilah peran PPNS Bea dan Cukai untuk menjaga keuangan negara dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai misalnya kegiatan ekspor, impor, pembayaran cukai, dan fasilitas berdasarkan aturan hukum dari PPNS Bea dan Cukai ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK-04/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, dan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2021 Tentang Tata Laksana Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai terbukti efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai dengan sanksi administratif membayar denda sebesar 3 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA


Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, *2*(2), 143. https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842

Ahmad, F. dan. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar.

Anggraeny, K. (2022). LAW ENFORCEMENT AGAINST MORALITY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BY GONDOMANAN POLICE OF YOGYAKARTA. *Eprints.Unram.Ac.Id*, 230. http://eprints.unram.ac.id/18675/1/Turnitin - Law Enforcement against Children%27s ...pdf

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1).

Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(2), 263. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76

Defara Dhanya, M. (2023). *Tindak Pidana Cukai Kini Bis Di Hentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice*. https://bisnis.tempo.co/read/1802914/tindak-pidana-cukai-kini-bisa-dihentikan-djbc-aturan-ini-semacam-restorative-justice

Elja, T. (2023). *Journal Equitable*. *8*(1), 198. https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166

Erland, R. R. C. V. O. P. E. J. H., & Jovian. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Sinta S5*, *7*(2).

Erlangga, E., & Yustika, L. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan. *JCA of Law*.

Golose, P. (2020). *Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika*.

Handayani Ruruh. (2023). *Bea Cukai: PP "Ultimum Remedium" di Bidang Cukai Segera Terbit*. https://www.pajak.com/pajak/bea-cukai-pp-ultimum-remedium-di-bidang-cukai-segera-terbit/

Iba Nurkasihani, S. (2019). *RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN*. JDIH Kabupaten Tanah Laut. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan)

Indrawati, I., & Menezes, B. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(1), 13–14. https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2118

Irwansyah. (2022). *PENELTIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus (ed.); Revisi Ked). Mirra Buana Media.

Jay. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Terhadap Rokok*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. https://fh.unila.ac.id/keadilan-restoratif-sebagai-upaya-penyelesaian-tindak-pidana-cukai-terhadap-rokok/#

Khakim, M. (2014). *MENGENAI PORNOGRAFI DALAM TESIS Tt PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM*. 126. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9120

Kurnia, P. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *Gema*, *XXVII*(49), 1498.

Lucyani, D. fryda. (2009). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. *Journal Information*, *10*(3), 1–16.

Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(5), 7. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.581

Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, & Junimart Girsang. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(3), 67–82. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.

Mulyani, M. (2019). Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69:PUU-XIII:2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran. *Academia.Edu*, 11–13. https://www.academia.edu/download/64713174/Contoh_Tesis_Maulidia_Mulyani.pdf

Mustaqoh. (2015). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO(Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *1*(April).

Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, *12*(3), 407–420. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116

Purnami, L. M. I. (2021). Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Datin Law*, *2*(2), 1–46.

Putri Alia. (2023). *Penegakan Hukum di Indonesia: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Lembaganya*. https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya

Ribut Baidi Sulaiman. (2023). RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMEN TIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJ ASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PID AM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESI A INDONESIA. *Indonesia Criminal Law Review*, *2*(1).

Saroinsong. (2019). PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA BEA DAN CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DALAM KASUS PENYELUNDUPAN. *Αγαη*, *8*(5), 37.

Siregar, N. F. (2018). *EFEKTIVITAS HUKUM*. 1–17.

Sudewo F. (2021). *Pendekatan Restorative Justice*.

Wahyuni, F., & Asri, M. R. N. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. *Jurnal Yudisial*, *14*(3), 413. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477